



BUPATI KOLAKA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI KOLAKA
NOMOR 03 TAHUN 2019

TENTANG

**TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN,
PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN SERTA MONITORING DAN
EVALUASI HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL YANG BERSUMBER DARI
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOLAKA,

- Menimbang:
- a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 42 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 123 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, mengisyaratkan bahwa Bupati perlu mengatur lebih lanjut mengenai Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial;
 - b. bahwa Peraturan Bupati Kolaka Nomor 12 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan pertanggungjawaban Serta Monitoring dan Evaluasi Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Kolaka, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kolaka Nomor 12 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan pertanggungjawaban Serta Monitoring dan Evaluasi Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Kolaka, tidak sesuai lagi dengan dinamika perkembangan peraturan perundang-undangan dan keadaan serta dalam rangka mengatasi permasalahan pelaksanaan

pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sehingga perlu ditinjau ulang;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
 7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
 8. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679)

9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 123 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kolaka, Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kolaka.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNG JAWABAN DAN PELAPORAN SERTA MONITORING DAN EVALUASI HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH.**

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kolaka.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Kolaka.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kolaka.
5. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Kolaka
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kolaka sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
7. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Perangkat Daerah Pemerintah Daerah selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang.
8. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.
9. Instansi Vertikal adalah perangkat dari kementerian atau Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang mempunyai lingkungan kerja di wilayah daerah.
10. Kelompok masyarakat adalah kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
12. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah Tim yang dibentuk dengan Keputusan Bupati dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan Bupati dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri atas Pejabat Perencana Daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.
13. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut dengan

Kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah (BUD) dalam hal ini Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BKAD).

14. Pengguna Anggaran adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kolaka dan Kepala OPD.
15. Hibah adalah pemberian uang/barang atau jasa dari pemerintah daerah kepada pemerintah pusat atau pemerintah daerah lain, Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, Badan, Lembaga dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah.
16. Program adalah penjabaran kebijakan OPD dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi OPD.
17. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada OPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri atas sekumpulan tindakan penggerakan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (*input*) untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam bentuk barang/jasa.
18. Rencana Kerja dan Anggaran OPD yang selanjutnya disingkat RKA-OPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan OPD serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.
19. Dokumen Pelaksanaan Anggaran PPKD yang selanjutnya disingkat DPA-PPKD merupakan dokumen pelaksanaan anggaran Dinas/Badan/Kantor keuangan selaku Bendahara Umum Daerah.
20. Dokumen Pelaksanaan Anggaran OPD yang selanjutnya disingkat DPA-OPD adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
21. Surat Penyediaan Dana yang selanjutnya disingkat SPD adalah dokumen yang menyatakan tersedianya dana untuk melaksanakan kegiatan sebagai dasar penerbitan Surat Permintaan Pembayaran.
22. Naskah Perjanjian Hibah Daerah yang selanjutnya disingkat NPHD adalah naskah perjanjian Hibah yang bersumber dari APBD antara Pemerintah Daerah dengan penerima hibah.

23. Bantuan Sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/barang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.
24. Resiko Sosial adalah kejadian atau peristiwa yang dapat menimbulkan potensi terjadinya kerentanan sosial yang ditanggung oleh individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat sebagai dampak krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam dan bencana alam yang jika tidak diberikan belanja Bantuan Sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar.
25. Rehabilitasi Sosial adalah untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.
26. Perlindungan Sosial adalah untuk mencegah dan menangani resiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal.
27. Pemberdayaan Sosial adalah untuk menjadikan seseorang atau kelompok masyarakat yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.
28. Jaminan Sosial adalah merupakan skema yang melembaga untuk menjamin penerima bantuan agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
29. Penanggulangan Kemiskinan adalah merupakan kebijakan, program, dan kegiatan yang dilakukan terhadap orang, keluarga, kelompok masyarakat yang tidak mempunyai atau mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak dapat memenuhi kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan.
30. Penanggulangan Bencana adalah merupakan serangkaian upaya yang ditujukan untuk rehabilitasi.
31. Organisasi Kemasyarakatan adalah organisasi yang dibentuk oleh anggota masyarakat warga negara Republik Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kegiatan, profesi, fungsi, agama, dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, untuk berperan serta dalam pembangunan dalam rangka mencapai tujuan nasional dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila termasuk organisasi non pemerintahan yang bersifat nasional dibentuk berdasarkan ketentuan perundang-undangan.
32. Organisasi Profesi adalah organisasi yang dibentuk berdasarkan atas kesamaan sifat pekerjaan.

33. Perusahaan Daerah adalah perusahaan yang mayoritas sahamnya dimiliki oleh pemerintah daerah dan/atau ditetapkan oleh peraturan daerah sebagai perusahaan daerah.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD.
- (2) Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa uang, barang, atau jasa.
- (3) Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa uang atau barang.

BAB III

HIBAH

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan Hibah sesuai kemampuan keuangan daerah.
- (2) Pemberian Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib dan belanja urusan pilihan.
- (3) Pemberian Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran Program dan Kegiatan Pemerintah Daerah sesuai urgensi dan kepentingan daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.
- (4) Pemberian Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhi kriteria paling sedikit:
 - a. peruntukannya secara spesifik telah ditetapkan;
 - b. bersifat tidak wajib, tidak mengikat atau tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran sesuai dengan kemampuan keuangan daerah kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundangundangan;
 - c. memberikan nilai manfaat bagi Pemerintah Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi

- pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan;
dan;
- d. memenuhi persyaratan penerima hibah.
- (5) Kriteria pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dikecualikan untuk organisasi yang dibentuk berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Hibah dapat diberikan kepada:

- a. Pemerintah Pusat;
- b. Pemerintah Daerah lain;
- c. Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD);
- d. Badan, Lembaga, dan Organisasi Kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia; dan/atau;
- e. Kelompok masyarakat.

Pasal 5

- (1) Hibah kepada Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a diberikan kepada satuan kerja dari kementerian/lembaga pemerintah non kementerian yang wilayah kerjanya berada dalam daerah yang bersangkutan.
- (2) Hibah kepada Pemerintah Daerah lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b diberikan kepada daerah otonom baru hasil pemekaran daerah sebagaimana diamanatkan peraturan perundang-undangan.
- (3) Hibah kepada Badan Usaha Milik Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c diberikan dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Hibah kepada Badan Usaha Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c diberikan dalam rangka meneruskan Hibah yang diterima Pemerintah Daerah dari pemerintah pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Hibah kepada Badan dan Lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d diberikan kepada Badan dan Lembaga:
 - a. Yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 - b. Badan dan lembaga nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki surat keterangan terdaftar yang diterbitkan oleh Menteri, Gubernur atau Bupati/Walikota;
 - c. Badan dan Lembaga Nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan berupa kelompok masyarakat/

kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat, dan keberadaannya diakui oleh Pemerintah Pusat dan atau Pemerintah Daerah melalui pengesahan atau penetapan dari pimpinan instansi vertikal atau Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait sesuai dengan kewenangannya;

- d. Koperasi yang didirikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya.
- (6) Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d diberikan kepada Organisasi Kemasyarakatan yang berbadan hukum yayasan atau Organisasi Kemasyarakatan yang berbadan hukum perkumpulan, yang telah mendapatkan pengesahan badan hukum dari kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia sesuai peraturan perundang-undangan.
- (7) Hibah kepada Kelompok Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e diberikan kepada Kelompok Masyarakat yang bersifat nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan yang keberadaannya diakui oleh pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah melalui pengesahan atau penetapan dari pimpinan instansi vertikal atau kepala OPD terkait sesuai dengan kewenangannya menurut tugas dan fungsinya.

Pasal 6

- (1) Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan dan Kelompok Masyarakat berupa masjid, musala/langgar, gereja, pura, wihara, dan tempat ibadah lainnya, kelompok keagamaan dan lembaga adat, dapat diberikan bantuan Hibah setelah memiliki pengesahan atau penetapan dari pimpinan instansi vertikal atau kepala OPD terkait sesuai dengan kewenangannya menurut tugas dan fungsinya.
- (2) Persyaratan tentang pengesahan atau penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampirkan pada saat pengajuan Proposal Permintaan Hibah kepada Bupati c.q. Kepala OPD terkait.

Pasal 7

- (1) Hibah kepada Badan dan Lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) diberikan dengan persyaratan paling sedikit:
 - a. memiliki kepengurusan di daerah domisili;
 - b. memiliki keterangan domisili dari lurah/kepala desa setempat atau sebutan lainnya; dan

- c. berkedudukan dalam wilayah administrasi Pemerintah Daerah dan/atau badan dan lembaga yang berkedudukan diluar wilayah administrasi Pemerintah Daerah dalam rangka menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan Pemerintah Daerah pemberi Hibah.
- (2) Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (6) diberikan dengan persyaratan paling sedikit:
- a. telah terdaftar pada kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia;
 - b. berkedudukan dalam wilayah administrasi Pemerintah Daerah yang bersangkutan; dan
 - c. memiliki sekretariat tetap di daerah yang bersangkutan.
- (3) Hibah kepada Kelompok Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (7) diberikan dengan persyaratan paling sedikit:
- a. memiliki kepengurusan yang jelas di daerah yang bersangkutan;
 - b. memiliki surat keterangan domisili dari lurah/kepala desa setempat dan diketahui oleh Camat setempat;
 - c. berkedudukan dalam wilayah administrasi Pemerintah Daerah;
 - d. memiliki pengesahan atau penetapan dari pimpinan instansi vertikal atau kepala OPD terkait sesuai dengan kewenangannya.
 - e. hibah berupa uang lebih dari Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) diperlukan Surat Keterangan Terdaftar (SKT).

Bagian Kedua Penganggaran

Pasal 8

- (1) Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lain, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah, Badan dan Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan dan Kelompok Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dapat menyampaikan usulan Hibah secara tertulis kepada Bupati c.q. Kepala OPD terkait.
- (2) Format usulan Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan contoh yang sebagaimana tercantum dalam **Lampiran** yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) OPD terkait melakukan evaluasi usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) OPD terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah OPD yang tugas, pokok, dan fungsinya terkait dengan substansi Hibah yang diusulkan oleh calon penerima Hibah, meliputi:

- a. urusan pendidikan dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
- b. urusan kesehatan dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan;
- c. urusan bina marga, cipta karya, tata ruang, cipta karya dan sumber daya air dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- d. urusan perumahan rakyat, permukiman dilaksanakan oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman;
- e. urusan Polisi Pamong Praja dan pemadam kebakaran dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
- f. urusan sosial dilaksanakan oleh Dinas Sosial;
- g. urusan ketenagakerjaan dan transmigrasi dilaksanakan oleh Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi;
- h. urusan pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan KB dilaksanakan oleh Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- i. urusan Pengendalian Penduduk dan KB Pengendalian Penduduk dilaksanakan oleh Badan Pengendalian Penduduk dan KB;
- j. urusan tanaman pangan dan hortikultura dilaksanakan oleh Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura ;
- k. urusan ketahanan pangan dilaksanakan oleh Ketahanan Pangan;
- l. urusan lingkungan hidup dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup;
- m. urusan kependudukan dan pencatatan sipil dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- n. urusan pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa;
- o. urusan perhubungan dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan;
- p. urusan komunikasi dan informatika dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika;
- q. urusan perindustrian dan perdagangan dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
- r. urusan koperasi, usaha kecil dan menengah dilaksanakan oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
- s. urusan penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- t. urusan pemuda dan olahraga dilaksanakan oleh Dinas Pemuda dan Olahraga;
- u. urusan kebudayaan dan pariwisata dilaksanakan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata;
- v. urusan kearsipan perpustakaan dan kearsipan dilaksanakan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;

- w. urusan kelautan dan perikanan dilaksanakan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan;
 - x. urusan perencanaan dan pembangunan Daerah dilaksanakan oleh Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah;
 - y. urusan keuangan dan aset daerah dilaksanakan oleh Badan Keuangan dan Aset Daerah;
 - z. urusan penelitian dan pengembangan dilaksanakan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan;
 - aa. urusan kepegawaian, dan pengembangan sumber daya manusia dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia;
 - bb. urusan kesatuan bangsa dan politik dilaksanakan oleh Dinas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
 - cc. urusan penanggulangan bencana daerah dilaksanakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
 - dd. urusan pendapatan daerah dilaksanakan oleh Badan Pendapatan Daerah;
 - ee. urusan pemilihan umum dilaksanakan oleh Sekretariat Komisi Pemilihan Umum;
 - ff. urusan kesejahteraan masyarakat/keagamaan dilaksanakan oleh Bagian Kesra Sekretariat Daerah; dan
 - gg. untuk urusan lainnya yang belum terakomodir pada OPD yang sebagaimana disebut pada huruf as sampai dengan huruf ff, maka akan dilaksanakan oleh OPD yang memiliki kemiripan/mendekati tugas pokok, dan fungsinya terkait dengan substansi hibah yang diusulkan oleh calon penerima hibah.
- (5) Hibah barang/jasa dilaksanakan oleh OPD yang tugas pokok dan fungsinya terkait dengan kegiatan Hibah yang diusulkan oleh calon penerima Hibah.
- (6) Kepala OPD terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyampaikan hasil evaluasi berupa rekomendasi kepada Bupati melalui TAPD.
- (7) TAPD memberikan pertimbangan atas rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) sesuai dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah.
- (8) Kepala OPD terkait bertanggung jawab penuh atas rekomendasi yang disampaikan kepada TAPD.
- (9) Format hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat menggunakan contoh sebagaimana tercantum dalam **Lampiran** yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 9

- (1) Rekomendasi Kepala OPD terkait sesuai urusan menjadi dasar pertimbangan TAPD.
- (2) Rekomendasi Kepala OPD terkait dan pertimbangan TAPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (5) dan ayat (6) menjadi dasar pencantuman alokasi anggaran Hibah dalam rancangan KUA dan PPAS.

- (3) Pencantuman alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi anggaran hibah berupa uang, barang, dan/atau jasa.

Pasal 10

- (1) Hibah berupa uang dicantumkan dalam RKA-PPKD.
- (2) Hibah berupa barang atau jasa dicantumkan dalam RKA-OPD.
- (3) RKA-PPKD dan RKA-OPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) menjadi dasar penganggaran Hibah dalam APBD sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

- (1) Hibah berupa uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dianggarkan dalam kelompok belanja tidak langsung, jenis belanja Hibah, objek belanja Hibah, dan rincian objek belanja Hibah pada PPKD.
- (2) Objek belanja hibah dan rincian objek belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Pemerintah Pusat;
 - b. Pemerintah Daerah lain;
 - c. Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah;
 - d. Badan, Lembaga, dan Organisasi Kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia; dan/atau
 - e. Kelompok Masyarakat.
- (3) Hibah berupa barang atau jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) dianggarkan dalam kelompok belanja langsung yang diformulasikan kedalam program dan kegiatan, yang diuraikan kedalam jenis belanja barang dan jasa, objek belanja Hibah barang atau jasa dan rincian objek belanja Hibah barang atau jasa yang diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat pada OPD.

Bagian Ketiga

Pelaksanaan dan Penatausahaan

Pasal 12

- (1) Pelaksanaan anggaran Hibah berupa uang berdasarkan atas DPA-PPKD.
- (2) Pelaksanaan anggaran Hibah berupa barang atau jasa berdasarkan atas DPA-OPD.

Pasal 13

- (1) Setiap pemberian Hibah dituangkan dalam NPHD yang ditandatangani bersama oleh Bupati dan penerima Hibah.
- (2) NPHD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat ketentuan mengenai:
 - a. pemberi dan penerima Hibah;
 - b. tujuan pemberian Hibah;
 - c. besaran/rincian penggunaan Hibah yang akan diterima;
 - d. hak dan kewajiban;
 - e. tata cara penyaluran/penyerahan Hibah; dan
 - f. tata cara pelaporan Hibah.
- (3) Penandatanganan NPHD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didelegasikan kepada Kepala OPD terkait atau Pejabat lain yang ditunjuk atas nama Bupati.
- (4) Penandatanganan NPHD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), di lingkungan Sekretariat Daerah dilakukan oleh Kepala Bagian sesuai tugas pokok, dan fungsinya.
- (5) Kepala OPD terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah Kepala OPD sesuai urusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4).
- (6) Penyusunan NPHD dilakukan oleh Kepala OPD terkait dengan mendapatkan penelitian dan koreksi materi serta format hukum dari Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Kolaka.
- (7) Kepala OPD terkait bertanggung jawab penuh atas substansi NPHD.

Pasal 14

- (1) Bupati menetapkan daftar penerima hibah beserta besaran uang atau jenis barang atau jasa yang akan dihibahkan dengan Keputusan Bupati berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD.
- (2) Daftar penerima Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar penyaluran/penyerahan hibah.
- (3) Penyaluran/penyerahan hibah dari Pemerintah Daerah kepada penerima hibah dilakukan setelah penandatanganan NPHD.
- (4) Pencairan hibah dalam bentuk uang dilakukan dengan mekanisme Pembayaran Langsung (LS) oleh Bendahara Pengeluaran PPKD ke rekening penerima hibah.
- (5) Pencairan Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dilakukan secara sekaligus dan/atau bertahap.

- (6) Pencairan Hibah berupa uang dengan nilai diatas Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dapat dilakukan secara bertahap atau sekaligus.

Pasal 15

- (1) Belanja Hibah dalam bentuk uang yang telah dianggarkan dalam APBD dapat direalisasikan belanjanya melalui proses:
- a. penerbitan DPA-OPD dan SPD oleh PPKD;
 - b. penerbitan Keputusan Bupati tentang daftar penerima hibah beserta besaran uang yang akan diHibahkan;
 - c. permohonan pencairan/realisasi belanja hibah oleh penerima hibah kepada Bupati melalui OPD terkait dengan tembusan disampaikan kepada Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah, dilengkapi persyaratan administrasi pencairan sebagai berikut:
 1. Surat permohonan pencairan belanja Hibah dilengkapi dengan rincian rencana penggunaan belanja Hibah;
 2. NPHD;
 3. Pakta Integritas yang menyatakan bahwa Hibah yang diterima akan digunakan sesuai dengan NPHD;
 4. Surat Pernyataan Tidak Terjadi Konflik Internal;
 5. fotocopy KTP/tanda pengenal yang masih berlaku;
 6. fotocopy buku rekening Bank BPD SULTRA atau Bank lainnya atas nama penerima hibah; dan
 7. Kuitansi bermaterai cukup, ditandatangani oleh penerima hibah dan dibubuhi cap stempel penerima Hibah.
- (2) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (c), OPD terkait melakukan verifikasi kelengkapan persyaratan pencairan.
- (3) Hasil Verifikasi kelengkapan persyaratan pencairan yang dilakukan OPD terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam Daftar Cek *List* Hasil Penelitian kelengkapan dan ditandatangani oleh pelaksana verifikator pada OPD terkait dan diketahui oleh Kepala OPD terkait.
- (4) Berdasarkan persyaratan administrasi pencairan yang disampaikan penerima Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan Daftar Cek *List* Hasil Penelitian Kelengkapan, Kepala OPD terkait membuat surat pengantar permohonan pencairan belanja hibah kepada Bupati melalui Kepala BKAD selaku PPKD.
- (5) Berdasarkan hasil verifikasi OPD terkait dan kelengkapan persyaratan administrasi pencairan disertai dengan surat pengantar dari Kepala OPD terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Kepala BKAD selaku PPKD melakukan proses penyaluran belanja

hibah sebagaimana persyaratan yang telah ditentukan dengan berpedoman pada DPA-PPKD dan Keputusan Bupati tentang penetapan daftar penerima hibah dan besaran uang yang dihibahkan sebelum dilakukan proses pembuatan Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) oleh Bendahara Pengeluaran PPKD.

- (6) Hasil pemeriksaan oleh Tim verifikasi hibah/bansos BKAD dituangkan dalam Daftar Cek List Hasil Pemeriksaan persyaratan pencairan dan Penyaluran Hibah.
- (7) Pembuatan SPP-LS oleh Bendahara Pengeluaran PPKD.
- (8) Berdasarkan SPP-LS sebagaimana dimaksud pada ayat (7) Petugas Verifikator kelengkapan SPP pada PPK-OPD melakukan verifikasi terhadap keabsahan dokumen kelengkapan SPP-LS yang disampaikan oleh Bendahara Pengeluaran PPKD dan apabila persyaratan pencairan dinyatakan lengkap yang tertuang dalam Ceklist penelitian Kelengkapan dokumen SPP-LS yang telah ditandatangani oleh Petugas verifikator kelengkapan SPP dan menerbitkan SPM-LS yang ditandatangani oleh Kepala BKAD selaku PPKD.
- (9) Berdasarkan SPM-LS sebagaimana dimaksud pada ayat (8) Kuasa BUD dalam hal ini Kepala Bidang Perbendaharaan BKAD melakukan proses Otorisasi dan Penerbitan SP2D-LS.
- (10) Penerbitan SPP-LS, SPM-LS, dan SP2D-LS sebagaimana dimaksud pada ayat (7), ayat (8) dan ayat (9) berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur tentang Pedoman, Pengelolaan Keuangan Daerah.
- (11) Penerima Belanja Hibah berupa uang bertanggung jawab sepenuhnya atas kebenaran dan keabsahan dokumen persyaratan pencairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c.
- (12) Belanja Hibah dalam bentuk Barang/Jasa yang telah dianggarkan dalam APBD dapat direalisasikan belanjanya melalui proses:
 - a. penerbitan DPA-OPD dan SPD oleh PPKD;
 - b. pengadaan barang/jasa dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. penyusunan dan penandatanganan NPHD, ditandatangani oleh Kepala OPD atau Pejabat lain yang ditunjuk atas nama Bupati (Pihak I) dan Penerima Hibah (Pihak II) sesuai dengan urusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4);
 - d. dalam hal penyerahan Hibah barang dan jasa secara bertahap maka untuk penyerahan tahap selanjutnya berdasarkan yang tercantum dalam NPHD disesuaikan dengan karakteristik Hibah yang diberikan; dan
 - e. berita acara serah terima barang/jasa bermaterai cukup, ditandatangani, dan distempel.

Bagian Keempat
Pelaporan dan Pertanggungjawaban

Pasal 16

- (1) Penerima Hibah berupa uang menyampaikan laporan penggunaan Hibah kepada Bupati melalui PPKD dengan tembusan OPD terkait dan Inspektorat Kabupaten Kolaka.
- (2) Penerima Hibah berupa barang atau jasa menyampaikan laporan penggunaan Hibah kepada Bupati melalui OPD terkait dengan tembusan PPKD dan Inspektorat Kabupaten Kolaka.

Pasal 17

- (1) Hibah berupa uang dicatat sebagai realisasi jenis belanja Hibah pada PPKD dalam tahun anggaran berkenaan.
- (2) Hibah berupa barang atau jasa dicatat sebagai realisasi objek belanja Hibah pada jenis belanja barang dan jasa dalam program dan kegiatan pada OPD terkait.

Pasal 18

Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah atas pemberian Hibah meliputi:

- a. usulan dari calon penerima hibah kepada Bupati;
- b. Keputusan Bupati tentang penetapan daftar penerima hibah;
- c. NPHD;
- d. Pakta integritas dari penerima hibah yang menyatakan bahwa hibah yang diterima akan digunakan sesuai dengan NPHD; dan
- e. bukti transfer uang atas pemberian hibah berupa uang atau bukti serah terima barang/jasa atas pemberian Hibah berupa barang/jasa.

Pasal 19

- (1) Penerima hibah bertanggung jawab penuh secara formal dan material atas penggunaan hibah yang diterimanya.
- (2) Pertanggungjawaban penerima hibah meliputi:
 - a. laporan penggunaan hibah;
 - b. surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa hibah yang diterima telah digunakan sesuai NPHD; dan
 - c. bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan bagi penerima hibah berupa uang atau salinan bukti serah terima barang/jasa bagi penerima hibah berupa barang/jasa.

- (3) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b disampaikan kepada Bupati paling lambat tanggal 30 Desember tahun anggaran berkenaan, kecuali ditentukan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) OPD terkait melakukan penagihan laporan penggunaan belanja hibah kepada penerima hibah sebelum tahun anggaran berkenaan berakhir.
- (5) OPD terkait menyampaikan rekapitulasi penerimaan laporan penggunaan belanja hibah kepada PPKD paling lambat 1 (satu) bulan tahun anggaran berikutnya atau sebelum dilakukan pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia.
- (6) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c disimpan dan dipergunakan oleh penerima hibah selaku objek pemeriksaan.

Pasal 20

- (1) Realisasi Hibah dicantumkan pada laporan keuangan Pemerintah Daerah dalam tahun anggaran berkenaan.
- (2) Hibah berupa barang yang belum diserahkan kepada penerima hibah sampai dengan akhir tahun anggaran berkenaan dilaporkan sebagai persediaan dalam neraca.
- (3) Realisasi hibah berupa barang dan/atau jasa dikonversikan sesuai standar akuntansi pemerintahan pada laporan realisasi anggaran dan diungkapkan pada catatan atas laporan keuangan dalam penyusunan laporan keuangan Pemerintah Daerah.

BAB IV BANTUAN SOSIAL

Bagian Kesatu Umum

Pasal 21

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan Bantuan Sosial sesuai kemampuan keuangan daerah.
- (2) Bantuan Sosial dapat berupa uang dan/atau barang/jasa.
- (3) Pemberian Bantuan Sosial dilakukan setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib dan urusan pilihan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas dan manfaat untuk masyarakat.

Pasal 22

- (1) Bantuan Sosial diberikan secara selektif, bersifat sementara, dan tidak terus menerus, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan.
- (2) Bantuan Sosial bersifat sementara dan tidak terus menerus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diartikan bahwa pemberian Bantuan Sosial tidak wajib dan tidak harus diberikan setiap tahun anggaran.

Pasal 23

- (1) Pemberian Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) memenuhi kriteria paling sedikit:
 - a. selektif;
 - b. memenuhi persyaratan penerima bantuan;
 - c. bersifat sementara dan tidak terus menerus, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan; dan
 - d. sesuai tujuan penggunaan.
- (2) Kriteria selektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diartikan bahwa Bantuan Sosial hanya diberikan kepada calon penerima yang ditujukan untuk melindungi dari kemungkinan Resiko Sosial.
- (3) Kriteria persyaratan penerima bantuan sebagaimana dimaksud pada lam wilayah administratif Pemerintahan Daerah berkenaan.
- (4) Kriteria bersifat sementara dan tidak terus menerus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diartikan bahwa pemberian Bantuan Sosial tidak wajib dan tidak harus diberikan setiap tahun anggaran.
- (5) Keadaan tertentu dapat berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diartikan bahwa Bantuan Sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari Resiko Sosial.
- (6) Kriteria sesuai tujuan penggunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d bahwa tujuan pemberian Bantuan Sosial meliputi:
 - a. Rehabilitasi Sosial;
 - b. Perlindungan Sosial;
 - c. Pemberdayaan Sosial;
 - d. Jaminan Sosial;
 - e. Penanggulangan Kemiskinan; dan
 - f. Penanggulangan Bencana.

Pasal 24

- (1) Rehabilitasi Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (6) huruf a ditujukan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.
- (2) Perlindungan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (6) huruf b ditujukan untuk mencegah dan menangani resiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal.
- (3) Pemberdayaan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (6) huruf c ditujukan untuk menjadikan seseorang atau kelompok masyarakat yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.
- (4) Jaminan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (6) huruf d merupakan skema yang melembaga untuk menjamin penerima bantuan agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
- (5) Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (6) huruf e merupakan kebijakan, program, dan kegiatan yang dilakukan terhadap orang, keluarga, kelompok masyarakat yang tidak mempunyai atau mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak dapat memenuhi kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan.
- (6) Penanggulangan Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (6) huruf f merupakan serangkaian upaya yang ditujukan untuk rehabilitasi.

Pasal 25

- (1) Bantuan Sosial dapat berupa uang atau barang yang diterima langsung oleh penerima Bantuan Sosial.
- (2) Bantuan Sosial berupa uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah uang yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti beasiswa bagi anak miskin, yayasan pengelola yatim piatu, petani/nelayan miskin, masyarakat lanjut usia, terlantar, cacat berat dan tunjangan kesehatan putra-putri pahlawan yang tidak mampu, serta kondisi lainnya dalam rangka menanggulangi permasalahan sosial.
- (3) Bantuan Sosial berupa barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah barang yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti bantuan kendaraan operasional untuk sekolah luar biasa swasta dan masyarakat tidak mampu, bantuan perahu untuk nelayan miskin, bantuan makanan/pakaian kepada

yatim piatu/tuna sosial, ternak bagi kelompok masyarakat kurang mampu dan bantuan bagi masyarakat lainnya dalam rangka menanggulangi permasalahan sosial.

- (4) Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 diberikan kepada anggota/kelompok masyarakat, meliputi:
 - a. individu, keluarga, dan/atau masyarakat yang mengalami keadaan yang tidak stabil sebagai akibat dari krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, bencana, atau fenomena alam agar dapat memenuhi kebutuhan hidup minimum; dan
 - b. lembaga non pemerintahan bidang pendidikan, keagamaan, dan bidang lain yang berperan untuk melindungi individu, kelompok, dan/atau masyarakat dari kemungkinan terjadinya Resiko Sosial.

Pasal 26

- (1) Pemohon Bantuan Sosial harus memenuhi persyaratan:
 - a. memiliki identitas yang jelas yang dibuktikan dengan data dukung yang sah;
 - b. berdomisili dalam wilayah Kabupaten Kolaka dan
 - c. diprioritaskan untuk maksud Rehabilitasi Sosial, Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Sosial, Jaminan Sosial, Penanggulangan Kemiskinan dan Penanggulangan Bencana.
- (2) Surat Permohonan Individu/keluarga ditujukan kepada Bupati ditandatangani oleh yang bersangkutan disertai dengan fotocopy tanda pengenal dan pertimbangan dari pejabat yang berwenang tentang Resiko Sosial yang dialami.
- (3) Permohonan Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikecualikan untuk Bantuan Sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya, permohonan Bantuan Sosial didasarkan pada permintaan tertulis dari individu dan/atau keluarga yang bersangkutan atau surat keterangan dari pejabat yang berwenang.
- (4) Surat Permohonan dari lembaga non pemerintah ditujukan kepada Bupati/kepala OPD terkait ditandatangani minimal oleh ketua dan sekretaris atau sebutan lain dibubuhi cap stempel dan dilengkapi dengan:
 - a. proposal yang memuat susunan kepengurusan dan RAB;
 - b. rekomendasi dari unsur pemerintah sesuai substansi pembedaan;
 - c. akte pendirian dan surat keterangan terdaftar dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik setempat;
 - d. surat Keterangan Domisili dari lurah/kepala desa;

- e. fotocopy tanda pengenal ketua dan sekretaris atau sebutan lain; dan
- f. fotocopy rekening bank atas nama lembaga yang masih berlaku.

Bagian Kedua

Penganggaran

Pasal 27

- (1) Anggota/kelompok masyarakat menyampaikan usulan tertulis kepada Bupati c.q. Kepala OPD terkait.
- (2) Format usulan Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan contoh yang sebagaimana tercantum dalam **Lampiran** yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) OPD terkait melakukan evaluasi usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) OPD terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah OPD yang tugas pokok, dan fungsinya terkait dengan substansi Bantuan Sosial yang diusulkan oleh calon penerima Bantuan Sosial, meliputi:
 - a. urusan pendidikan dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
 - b. urusan kesehatan dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan;
 - c. urusan bina marga, cipta karya, tata ruang, cipta karya dan sumber daya air dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
 - d. urusan perumahan rakyat, permukiman dilaksanakan oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman;
 - e. urusan Polisi Pamong Praja dan pemadam kebakaran dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
 - f. urusan sosial dilaksanakan oleh Dinas Sosial;
 - g. urusan ketenagakerjaan dan transmigrasi dilaksanakan oleh Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi;
 - h. urusan pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan KB dilaksanakan oleh Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 - i. urusan Pengendalian Penduduk dan KB Pengendalian Penduduk dilaksanakan oleh Badan Pengendalian Penduduk dan KB;
 - j. urusan tanaman pangan dan holtikultura dilaksanakan oleh Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura ;
 - k. urusan ketahanan pangan dilaksanakan oleh Ketahanan Pangan;

- l. urusan lingkungan hidup dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup;
- m. urusan kependudukan dan pencatatan sipil dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- n. urusan pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa;
- o. urusan perhubungan dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan;
- p. urusan komunikasi dan informatika dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika;
- q. urusan perindustrian dan perdagangan dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
- r. urusan koperasi, usaha kecil dan menengah dilaksanakan oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
- s. urusan penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- t. urusan pemuda dan olahraga dilaksanakan oleh Dinas Pemuda dan Olahraga;
- u. urusan kebudayaan dan pariwisata dilaksanakan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata;
- v. urusan kearsipan perpustakaan dan kearsipan dilaksanakan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
- w. urusan kelautan dan perikanan dilaksanakan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan;
- x. urusan perencanaan dan pembangunan Daerah dilaksanakan oleh Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah;
- y. urusan keuangan dan aset daerah dilaksanakan oleh Badan Keuangan dan Aset Daerah;;
- z. urusan penelitian dan pengembangan dilaksanakan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan;
- aa. urusan kepegawaian, dan pengembangan sumber daya manusia dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia;
- bb. urusan kesatuan bangsa dan politik dilaksanakan oleh Dinas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
- cc. urusan penanggulangan bencana daerah dilaksanakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- dd. urusan pendapatan daerah dilaksanakan oleh Badan Pendapatan Daerah;
- ee. urusan pemilihan umum dilaksanakan oleh Sekretariat Komisi Pemilihan Umum;
- ff. urusan kesejahteraan masyarakat/keagamaan dilaksanakan oleh Bagian Kesra Sekretariat Daerah; dan

- gg. untuk urusan lainnya yang belum terakomodir pada OPD yang sebagaimana disebut pada huruf a sampai dengan huruf ff, maka akan dilaksanakan oleh OPD yang memiliki kemiripan/mendekati tugas pokok, dan fungsinya terkait dengan substansi hibah yang diusulkan oleh calon penerima hibah.
- (5) Kepala OPD terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyampaikan hasil evaluasi berupa rekomendasi kepada Bupati melalui TAPD.
 - (6) Kepala OPD terkait bertanggungjawab penuh atas rekomendasi yang disampaikan kepada TAPD.
 - (7) TAPD memberikan pertimbangan atas rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) sesuai dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah.
 - (8) Rekomendasi Kepala OPD dan pertimbangan TAPD sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (7) menjadi dasar pencantuman alokasi anggaran Bantuan Sosial dalam rancangan KUA dan PPAS.
 - (9) Pencantuman alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (8), meliputi anggaran Bantuan Sosial berupa uang dan/atau barang.
 - (10) Format hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat menggunakan contoh sebagaimana tercantum dalam **Lampiran** yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 28

- (1) Bantuan Sosial berupa uang kepada individu dan/atau keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (4) huruf a, terdiri atas Bantuan Sosial kepada individu dan/atau keluarga yang direncanakan dan yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.
- (2) Bantuan Sosial yang direncanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan kepada individu dan/atau keluarga yang sudah jelas nama, alamat penerima, dan besarnya pada saat penyusunan APBD.
- (3) Bantuan Sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan untuk kebutuhan akibat Resiko Sosial yang tidak dapat diperkirakan pada saat penyusunan APBD yang apabila ditunda penanganannya akan menimbulkan Resiko Sosial yang lebih besar bagi individu dan/atau keluarga yang bersangkutan.
- (4) Pagu alokasi anggaran yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak melebihi pagu alokasi anggaran yang direncanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 29

- (1) Bantuan Sosial berupa uang dicantumkan dalam RKA-PPKD.
- (2) Bantuan Sosial berupa barang dicantumkan dalam RKA-OPD.
- (3) RKA-PPKD dan RKA-OPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) menjadi dasar penganggaran Bantuan Sosial dalam APBD sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 30

- (1) Bantuan Sosial berupa uang dianggarkan dalam kelompok belanja tidak langsung, jenis belanja Bantuan Sosial, objek belanja Bantuan Sosial, dan rincian objek belanja Bantuan Sosial pada PPKD.
- (2) Objek belanja Bantuan Sosial dan rincian objek Belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. individu dan/atau keluarga;
 - b. masyarakat; dan
 - c. lembaga non pemerintahan.
- (3) Bantuan Sosial berupa barang dianggarkan dalam kelompok belanja langsung yang diformulasikan kedalam program dan kegiatan, yang diuraikan kedalam jenis belanja barang dan jasa, objek belanja barang untuk diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga pada OPD.

Bagian Ketiga

Pelaksanaan dan Penatausahaan

Pasal 31

- (1) Pelaksanaan anggaran Bantuan Sosial berupa uang berdasarkan atas DPA-PPKD.
- (2) Pelaksanaan anggaran Bantuan Sosial berupa barang berdasarkan atas DPA-OPD.

Pasal 32

- (1) Bupati menetapkan daftar penerima dan besaran Bantuan Sosial dengan Keputusan Bupati berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD.
- (2) Penyaluran dan/atau penyerahan Bantuan Sosial didasarkan pada daftar penerima Bantuan Sosial yang tercantum dalam Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kecuali Bantuan Sosial kepada

individu dan/atau keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.

- (3) Penyaluran/penyerahan Bantuan Sosial kepada individu dan/atau keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya didasarkan pada permintaan tertulis dari individu dan/atau keluarga yang bersangkutan atau surat keterangan dari pejabat yang berwenang, serta mendapat persetujuan Bupati setelah diverifikasi oleh OPD terkait.
- (4) Pencairan Bantuan Sosial berupa uang dilakukan dengan pemindahbukuan/transfer melalui mekanisme pembayaran langsung (LS), oleh Bendahara Pengeluaran PPKD ke rekening penerima bantuan sosial.
- (5) Pencairan bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dilakukan secara sekaligus dan/atau bertahap.

Bagian Keempat **Pelaporan dan Pertanggungjawaban**

Pasal 33

- (1) Penerima Bantuan Sosial berupa uang menyampaikan laporan penggunaan Bantuan Sosial kepada Bupati melalui PPKD dengan tembusan OPD terkait dan Inspektorat Kabupaten Kolaka.
- (2) Penerima Bantuan Sosial berupa barang menyampaikan laporan penggunaan Bantuan Sosial kepada Bupati melalui OPD terkait dengan tembusan PPKD dan Inspektorat Kabupaten Kolaka.
- (3) Penerima Bantuan Sosial bertanggung jawab secara formal dan material atas penggunaan Bantuan Sosial yang diterimanya.
- (4) Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah atas pemberian Bantuan Sosial yang direncanakan meliputi:
 - a. Usulan dari calon penerima Bantuan Sosial kepada Bupati;
 - b. Keputusan Bupati tentang penetapan daftar penerima Bantuan Sosial;
 - c. Pakta integritas dari penerima Bantuan Sosial yang menyatakan bahwa Bantuan Sosial yang diterima akan digunakan sesuai dengan usulan; dan
 - d. Bukti transfer uang atas pemberian Bantuan Sosial berupa uang atau bukti serah terima barang atas pemberian Bantuan Sosial berupa barang.
- (5) Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah atas Bantuan Sosial yang tidak direncanakan meliputi:
 - a. usulan dari calon penerima Bantuan Sosial dan pertimbangan pejabat yang berwenang;
 - b. persetujuan Bupati dan/atau pejabat yang berwenang; dan
 - c. tanda terima pembayaran/kuitansi.

- (6) PPKD membuat rekapitulasi penyaluran Bantuan Sosial kepada individu dan/atau keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya paling lambat tanggal 30 Desember tahun anggaran berkenaan.
- (7) Pertanggungjawaban penerima Bantuan Sosial yang direncanakan meliputi:
 - a. Laporan penggunaan Bantuan Sosial oleh penerima Bantuan Sosial;
 - b. Surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa Bantuan Sosial yang diterima telah digunakan sesuai dengan usulan; dan
 - c. Bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan bagi penerima Bantuan Sosial berupa uang atau salinan bukti serah terima barang bagi penerima Bantuan Sosial berupa barang.
- (8) Pertanggungjawaban Bantuan Sosial yang direncanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a dan huruf b disampaikan kepada Bupati paling lambat tanggal 30 Desember tahun anggaran berkenaan.
- (9) OPD terkait melakukan penagihan laporan penggunaan belanja Bantuan Sosial kepada penerima Bantuan Sosial sebelum tahun anggaran berakhir.
- (10) OPD terkait menyampaikan rekapitulasi penerimaan laporan penggunaan belanja Bantuan Sosial kepada PPKD paling lambat 1 (satu) bulan pada tahun anggaran berikutnya atau sebelum dilakukan pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia.
- (11) Pertanggungjawaban Bantuan Sosial yang direncanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf c disimpan dan dipergunakan oleh penerima Bantuan Sosial selaku objek pemeriksaan.

Pasal 34

- (1) Realisasi Bantuan Sosial dicantumkan pada laporan keuangan Pemerintah Daerah dalam tahun berkenaan.
- (2) Bantuan Sosial berupa barang yang belum diserahkan kepada penerima Bantuan Sosial sampai dengan akhir tahun anggaran berkenaan dilaporkan sebagai persediaan dalam neraca.

Pasal 35

Realisasi Bantuan Sosial berupa barang dikonversikan sesuai standar akuntansi pemerintahan pada laporan realisasi anggaran dan diungkapkan pada catatan atas laporan keuangan dalam penyusunan laporan keuangan Pemerintah Daerah.

Pengadaan barang dan jasa yang bersumber dari dana APBD termasuk Hibah dan Bantuan Sosial dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 36

BAB V PENGADAAN BARANG DAN JASA

BAB VI SISA DANA HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL

Pasal 37

(1) Sisa dana Hibah dan Bantuan Sosial yang telah diterima penerima Hibah, apabila terdapat sisa dana dapat digunakan kembali pada tahun anggaran berkenaan untuk melanjutkan kegiatan sepanjang masih berkaitan dengan tujuan pemberian Hibah seperti yang tercantum dalam NPHD, dengan mendapatkan surat persetujuan dari Kepala OPD/Pihak Pertama yang memberikan rekomendasi, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.

(2) Apabila sampai tahun anggaran berkenaan berakhir masih terdapat Sisa dana Hibah dan Bantuan Sosial maka harus disetorkan ke rekening kas umum daerah kabupaten Kolaka paling lambat tanggal 31 Desember tahun anggaran berkenaan.

(3) Penerima Hibah melaporkan penggunaan sisa dana Hibah kepada Bupati paling lambat tanggal 10 Januari tahun anggaran berikutnya, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.

(4) Penyampaian laporan disampaikan kepada Bupati melalui OPD terkait, dan Inspektorat Kabupaten Kolaka.

BAB VII

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 38

(1) OPD terkait melakukan monitoring dan evaluasi atas pemberian, pelaksanaan, pertanggungjawaban dan pelaporan belanja Hibah dan Bantuan Sosial.

(2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati dengan tembusan PPKD dan Inspektorat Kabupaten Kolaka.

(3) Dalam hal hasil monitoring dan evaluasi terdapat penggunaan Hibah atau Bantuan Sosial yang tidak sesuai dengan usulan yang telah disetujui, penerima

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI KOLAKA
NOMOR :
TAHUN :
TENTANG : TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN
PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNGJAWABAN DAN
PELAPORAN SERTA MONITORING DAN EVALUASI HIBAH DAN
BANTUAN SOSIAL YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

CONTOH FORMAT

USULAN /PROPOSAL HIBAH
KOP ORGANISASI/LEMBAGA

....., 2019

Nomor :
Lamp. : 1 (satu) berkas
Perihal : Permohonan Hibah
.....

Kepada Yth.

BUPATI Kolaka
Cq. Kepala OPD terkait
di -
Tempat

Sehubungan dengan upaya percepatan pembangunan dan pelaksanaantugas-tugas pemerintahan di Kabupaten/Desa/ Kelurahan di wilayah Kabupaten Kolaka, dan dalam rangka menunjang kegiatan lembaga/Organisasi/Pemerintah..... , kami mengharapkan kiranya dapat diberikan bantuan dalam bentuk Hibah berupa, sehingga pelaksanaan tugas dan fungsi kami dapat berjalan secara optimal dan berperan aktif dalam percepatan pembangunan daerah dan pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan di daerah.

Hibah dimaksud akan dipergunakan untuk kegiatan:

- a.....
- b.....
- c.....
- dst

Berkaitan dengan hal tersebut, kami mengharapkan kiranya berkenan untuk dapat membantu kami dalam bentuk pemberian Hibah Sebagai bahan pertimbangan Bapak, terlampir kami sampaikan proposal permohonan Hibah dimaksud.

Demikian permohonan kami, atas perkenan dan bantuan Bapak diucapkan terima kasih.

Hormat kami,
Pemohon
(Kepala.....)

**SISTEMATIKA
PROPOSAL PERMOHONAN HIBAH**

BAB I. PENDAHULUAN

BAB II. RENCANA PEMANFAATAN HIBAH

BAB III WAKTU DAN LOKASI HIBAH

BAB VI. JENIS HIBAH YANG DIUSULKAN

BAB VI. NILAI HIBAH DAN RKA BELANJA HIBAH

BAB VII. PENUTUP

LAMPIRAN PENUNJANG

CONTOH FORMAT

**HASIL EVALUASI ATAS USULAN/PROPOSAL HIBAH
DALAM BENTUK UANG**

NO	NAMA CALON PENERIMA HIBAH	URAIAN USULAN	JUMLAH	BESARAN/NILAI HIBAH YANG DISETUJUI
1	2	3	4	5
1.				
2.				
3.				
4.	Dst			

KEPALA OPD TERKAIT,

.....

CONTOH FORMAT

**HASIL EVALUASI ATAS USULAN/PROPOSAL HIBAH
DALAM BENTUK BARANG**

NO	NAMA CALON PENERIMA HIBAH	URAIAN USULAN	JUMLAH UNIT	REKOMENDASI	
				JML UNIT	JML Rp.
1	2	3	4	5	6
1					
2					
3					
4					

KEPALA OPD TERKAIT,

.....

KOP SURAT LEMBAGA/ORGANISASI

(.....)

.....

CONTOH FORMAT

KOP SURAT LEMBAGA/ORGANISASI

**PAKTA INTEGRITAS/SURAT PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB
PERMOHONAN PENCAIRAN BELANJA HIBAH/BANSOS**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
Jabatan :
Bertindak untuk dan atas nama :
Nama Lembaga :
Alamat Lembaga :
Nomor KTP :
Telepon/HP/Fax :
Email :

Dalam rangka pelaksanaan Hibah/Bansos sesuai Naskah Perjanjian Hibah Daerah Nomor Tahun dan Nomor Tahun, dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa untuk memenuhi tujuan transparansi dan akuntabilitas penggunaan dana belanja Hibah/bansos sebagai berikut :

- a. Akan menggunakan dana sesuai dengan peruntukan yang telah ditetapkan dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah;
- b. Bertanggungjawab secara formal dan material atas pelaksanaan Hibah daerah;
- c. Melaporkan penggunaan Hibah Daerah sesuai ketentuan yang tertuang dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah.
- d. Bertanggungjawab secara penuh baik secara perdata maupun pidana atas penggunaan dana Hibah/bansos
- e. Bersedia diaudit secara independen sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku

Apabila Saya melanggar hal-hal yang saya nyatakan dalam Pakta Integritas Hibah Daerah ini, saya bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan penuh kesadaran dan rasa tanggungjawab serta tidak ada unsur paksaan dari pihak manapun.

Ketua/Kepala

Materai 6000

.....

CONTOH FORMAT

SURAT PERNYATAAN TIDAK TERJADI KONFLIK INTERNAL

KOP ORGANISASI/LEMBAGA PENERIMA

SURAT PERNYATAAN TIDAK TERJADI KONFLIK INTERNAL

Yang bertanda tangan dibawah ini Ketua, dalam rangka pemberian Hibah/Bansos dari Pemerintah Kabupaten Kolaka sebagaimana kesepakatan bersama yang tertuang dalam NPHD Nomor.....Tahun...., dengan ini saya menyatakan bahwa di dalam kepengurusan organisasi kami tidak terjadi konflik internal.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya tanpa adanya tekanan dari pihak manapun, serta apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar maka saya bersedia dituntut dimuka pengadilan dan dikenakan sanksi sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

....., tgl/bln/thn

Ketua/Kepala

Materai 6000

.....

(.....)

CONTOH FORMAT

**DAFTAR CECK LIST HASIL PENELITIAN KELENGKAPAN
PERSYARATAN PENCAIRAN HIBAH/BANSOS**

Nama Penerima Hibah :
Besaran Dana Hibah :

PENELITIAN KELENGKAPAN DOKUMEN PENCAIRAN

	1. Surat Permohonan Pencairan disertai rincian rencana penggunaan dana
	2. Surat Pernyataan tidak terjadi konflik internal
	3. NPHD
	4. Pakta Integritas/Surat Pernyataan Tanggungjawab Permohonan Pencairan
	5. Copy KTP
	6. Copy Rekening Tabungan
	7. Kwitansi Bermaterai

Mengetahui,
Kepala OPD terkait

Tgl/bulan/tahun
Petugas Verifikator

Nama.....
NIP.....

Nama.....
NIP.....

CONTOH FORMAT

**DAFTAR CECK LIST HASIL PEMERIKSAAN PERSYARATAN
PENCAIRANHIBAH/BANSOS**

Nama Penerima Hibah :
Besaran Dana Hibah :

PEMERIKSAAN PERSYARATAN PENCAIRAN

	1. Daftar Ceklist Hasil Penelitian oleh Verifikator OPD terkait
	2. DPA/DPPA PPKD
	3. SK Bupati tentang Daftar Penerima dan Besaran Uang

Tgl/bulan/tahun
Mengetahui, Petugas Pemeriksa,

PPTK Penyaluran Belanja Hibah,

Nama.....
NIP.....

Nama.....
NIP.....

CONTOH FORMAT

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB BELANJA HIBAH/BANSOS

KOP ORGANISASI/LEMBAGA PENERIMA

**SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB BELANJA
HIBAH/BANSOS**

Yang bertanda tangan dibawah ini Ketuamenyatakan bahwa saya bertanggungjawab penuh baik secara perdata maupun pidana atas penggunaan dana Hibah/bansos yang bersumber dari APBD/APBDP Kabupaten Kolaka Tahun Anggaran, sesuai Naskah Perjanjian Hibah Daerah NomorTahuntanggal.....

Dengan ini menyatakan bahwa saya sebagai penerima dana Hibah/bansos telah menggunakan dana Hibah/bansos tersebut sesuai dengan usulan proposal Hibah/bansos dan Naskah Perjanjian Hibah Daerah serta pelaksanaannya telah mematuhi Peraturan Bupati Kolaka terkait Tata Cara Penganggaran. Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Peraturan perundangundangan yang berlaku serta saya akan bertanggung jawab mutlak terhadap penggunaan dana Hibah/bansos dimaksud dan saya akan menyerahkan bukti- bukti dukung sebagaimana peruntukannya.

Apabila di kemudian hari diketahui terjadi penyimpangan dalam penggunaannya sehingga kemudian menimbulkan kerugian daerah, maka saya bersedia mengganti dan menyetorkan kerugian tersebut ke kas daerah serta bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bukti-Bukti transaksi atas penggunaan dana tersebut disimpan sesuai ketentuan yang berlaku untuk kelengkapan administrasi dan keperluan pemeriksaan aparat pengawasan fungsional.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan penuh kesadaran dan rasa tanggung jawab serta untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., tgl/bln/thn

Ketua/kepala

Materai 6000

.....

CONTOH FORMAT

**LAPORAN PENGGUNAAN DANA HIBAH BERUPA UANG YANG
DITERIMAOLEH**

TRIWULAN: TAHUN ANGGARAN

....., 20..

Nomor :
Lamp. : 1 (satu) berkas
Perihal : Laporan Penggunaan Dana
Hibah

Kepada Yth.

BUPATI KOLAKA Up.
Kepala BKPAD
Di

.....

Bersama ini kami sampaikan kepada Bapak Bupati Kolaka
Laporan Penggunaan Dana Hibah untuk Triwulan sejumlah
Rp..... (.....
..... rupiah)

Dana Hibah yang kami terima telah digunakan sesuai dengan
peruntukannya dengan rincian sebagai berikut :

RINCIAN PENGGUNAAN DANA HIBAH TRIWULAN

NO	PENGGUNAAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Pencetakan Daftar Pemilih		
2.	Pengadaan Kotak Suara		
3.	Honorarium		
4.	Dst		
	TOTAL		

Demikian disampaikan untuk menjadi maklum.

Hormat kami
Penerima Hibah,

.....

Tembusan:
1. Kepala OPD terkait
2. Inspektorat Kabupaten KOLAKA

CONTOH FORMAT

LAPORAN PENGGUNAAN DANA HIBAH BERUPA BARANG/JASA YANG

DITERIMA OLEH

TAHUN ANGGARAN.....

....., 20..

Nomor :

Lamp. : 1 (satu) berkas

Perihal : Laporan Penggunaan Dana
Hibah

Kepada Yth.

BUPATI KOLAKA
Up. Kepala OPD terkait
Di

.....

Bersama ini kami sampaikan kepada Bapak Bupati Kolaka
Laporan Penggunaan Hibah sebanyak unit dengan nilai
Rp.....
(.....
..... rupiah)

Hibah yang kami terima telah digunakan sesuai dengan
peruntukannya.

Demikian disampaikan untuk menjadi maklum.

Hormat kami

Penerima Hibah,

.....

Tembusan:

1. Kepala BKAD Kabupaten Kolaka
2. Inspektorat Kabupaten Kolaka

CONTOH FORMAT

LAPORAN PENGGUNAAN DANA BANTUAN SOSIAL BERUPA UANG YANG

DITERIMA OLEH

TRIWULAN: TAHUN ANGARAN

..... 20..

Kepada Yth.

BUPATI KOLAKA

Up. Kepala BKAD

DI

Nomor :

Lamp. : 1 (satu) berkas

Perihal : Laporan Penggunaan Dana

Hibah

Bersama ini kami sampaikan kepada Bapak Bupati Kolaka
Laporan Penggunaan Dana Bantuan Sosial untuk Triwulan
sejumlah Rp.....,

Dana Bantuan Sosial yang kami terima telah digunakan sesuai
dengan peruntukannya dengan rincian sebagai berikut :

RINCIAN PENGGUNAAN DANA BANTUAN SOSIAL

TRIWULAN

NO	PENGUNAAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Makan dan Minum anggota panti jompo		
2.	Pengadaan Perabot Panti Jompo		
3.	Pemeliharaan Rumah Panti Jompo		
4.	Dst		
TOTAL			

Demikian disampaikan untuk menjadi maklum.

Hormat kami,

Penerima Bantuan Sosial,

Tembusan:

1. Kepala OPD terkait.

2. Inspektorat Kabupaten Kolaka.

CONTOH FORMAT

**LAPORAN PENGGUNAAN DANA BANTUAN SOSIAL BERUPA BARANG
YANG DITERIMA OLEH.....
TAHUN ANGGARAN.....**

....., 20..

Nomor :
Lamp. : 1 (satu) berkas
Perihal : Laporan Penggunaan
Dana Bantuan Sosial

Kepada Yth.

BUPATI KOLAKA
Up. Kepala OPD terkait

Di

.....

Bersama ini kami sampaikan kepada Bapak Bupati Kolaka
Laporan Penggunaan Bantuan Sosial sebanyak unit
dengan nilai Rp.....
(..... rupiah)

Bantuan Sosial yang kami terima telah digunakan sesuai dengan
peruntukannya.

Demikian disampaikan untuk menjadi maklum.

Hormat kami,
Penerima Bantuan Sosial,

.....

Tembusan:

1. Kepala BKAD Kabupaten Kolaka.
2. Inspektorat Kabupaten Kolaka.

Hibah atau penerima Bantuan Sosial yang bersangkutan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (4) Inspektorat Kabupaten Kolaka melakukan pengawasan terhadap pemberian, pelaksanaan, pertanggungjawaban dan pelaporan belanja Hibah dan Bantuan Sosial sesuai ketentuan peraturan perundangundangan.


BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 39

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Kolaka Nomor 12 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan pertanggungjawaban Serta Monitoring dan Evaluasi Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Kolaka, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kolaka Nomor 12 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan pertanggungjawaban Serta Monitoring dan Evaluasi Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Kolaka dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 40

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kolaka.

Ditetapkan di Kolaka
pada tanggal 21 JANUARI 2019
A **BUPATI KOLAKA,**


A **AHMAD SAFEI**

Diundangkan di Kolaka
pada tanggal

A **SEKRETARIS DAERAH**
KABUPATEN KOLAKA,

✓ **POITU MURTOPO**

BERITA DAERAH KABUPATEN KOLAKA TAHUN 2019 NOMOR